

### III. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis).<sup>30</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku dan bersikap tindak yang pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaedah hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

<sup>31</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 70.

Penelitian terhadap asas-asas hukum mungkin bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan, contohnya di dalam perundang-undangan tertentu,<sup>32</sup> di dalam penelitian ini, kaidah-kaidah tersebut dapat berupa prosedur untuk mengajukan kerjasama oleh perusahaan dengan melihat isi perjanjian kerjasama untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak serta melihat kendala apa saja yang mungkin timbul dalam permohonan pengajuan kesepakatan antara para pihak terkait.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang proses pengajuan permohonan bengkel umum menjadi bengkel resmi Suzuki dan isi perjanjian kerjasama antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor serta melihat akibat hukum bagi keduanya jika terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif–terapan yaitu pendekatan yang berdasarkan pada ilmu tentang kaedah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan rumusan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.16-17.

kaedah hukum, sehingga berpedoman pada studi pustaka, perjanjian kerjasama, KUHPdt, buku-buku dan literatur-literatur serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan perjanjian. Pendekatan pustaka ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.<sup>33</sup>

### 3.4 Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan diatas, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>34</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

---

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 91-92. Bahder Johan Nasution mengklasifikasikan pendekatan menjadi 6 tipe pendekatan yakni; Pendekatan undang-undang atau *statuta approach*, Pendekatan historis, Pendekatan konseptual, Pendekatan komparatif, Pendekatan politis dan Pendekatan kefilosofan.

<sup>34</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 52.

- e. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 551/Mpp/Kep/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.
  - f. Dokumen Perjanjian Kerjasama Bengkel Resmi Sepeda Motor Suzuki.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>35</sup> seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum, bahan kepustakaan, literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti khususnya mengenai perjanjian serta sumber tertulis lainnya seperti makalah, tulisan, pamflet, dan lain-lain.

### 3.5 Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 3.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada umumnya mengenal tiga jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>36</sup> Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi dokumen dan wawancara atau interview sebagai penunjang bahan pustaka.

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji *op.cit.*, hlm. 66.

didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.<sup>37</sup> Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan pokok bahasan.

Penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari:

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari Suzuki Novalia Motor.
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

b. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi dokumen dilakukan dengan melihat perjanjian kerjasama bengkel resmi Suzuki antara PT Indomobil Suzuki International dengan Suzuki Novalia Motor yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

c. Metode Wawancara (*Interview Research*)

Metode wawancara dilakukan untuk mendapat tambahan informasi serta mencari kesesuaian informasi data yang diperoleh penulis termasuk mencari perbandingan lain dari data yang telah ada, dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan Staff di perusahaan Suzuki Novalia Motor, yaitu Febri Widiyanto selaku mekanik di Suzuki Novalia Motor, serta Bapak Abdul selaku Pimpinan perusahaan Suzuki Novalia Motor.

---

<sup>37</sup> Nasution, *op.cit.*, hlm.103.

Wawancara dilakukan secara terbuka kepada penanggung jawab perusahaan mengenai syarat dan prosedur permohonan perjanjian kerjasama, yang artinya dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan telah disiapkan secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, wawancara terbuka ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara transparansi dan benar dari sumber yang ditetapkan, sehingga dapat diolah kembali dan pemecahan masalah bisa lebih mudah.

Teknik dalam mengadakan wawancara adalah pewawancara terlebih dahulu mengenalkan diri kepada orang yang diwawancarai baik secara langsung maupun tidak langsung serta menyampaikan maksud penelitian untuk kemajuan ilmu dan kepentingan bersama serta meminta kesediaan waktu wawancara boleh dimulai; pewawancara harus menciptakan hubungan baik dengan orang yang diwawancarai; menciptakan suasana santai dan tidak tergesa-gesa dalam mengajukan pertanyaan; pewawancara hendaklah menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong apapun menggiring orang yang diwawancarai kepada jawaban yang diharapkan; pewawancara harus terampil dalam bertanya.<sup>38</sup>

### **3.5.2 Metode Pengolahan Data**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data adalah:

- a. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang telah di dapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila ada data-data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

---

<sup>38</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 56.

- b. Klasifikasi data, yaitu mendapatkan data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data menurut kerangka yang telah ditetapkan.
- c. Sistematika data yaitu data yang telah terkumpul dan diselesaikan selanjutnya disusun data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data diperoleh dengan dua macam cara yaitu analisa secara kualitatif dan analisa kuantitatif.<sup>39</sup> Analisa kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis, sedangkan analisa kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, tabel-tabel, dan angka-angka, dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis kemudian dilakukan interpretasi data yang ada dengan cara mengartikan data yang telah diperoleh dan telah disusun tersebut di mana pada akhirnya penulisan ini akan mendapat suatu kesimpulan terhadap pokok bahasan yang akan diteliti.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji *op.cit.*, hlm.32.